



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 08/PID.B/2014/PN.TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT ;  
Tempat lahir : Manado ;  
Umur/Tgl lahir : 59 tahun / 27 Januari 1954 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa. Gosoma, Kecamatan. Tobelo, Kabupaten.  
Halmahera Utara ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;  
Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik Resor Halmahera Utara sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 04 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 21 Januari 2014, Nomor 08/Pen.Pid/2014/PN.TBL. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 21 Januari 2014, Nomor 08/Pen.Pid.B/2014/PN.TBL. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBER

beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBER, bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 524.500,- (lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
  - dirampas oleh Negara ;
  - 2 (dua) lembar rekapan togel tertanggal 13 November 2013 ;
  - 4 (empat) lembar nomor yang telah keluar ;
  - 2 (dua) lembar syair tanggal 13 November 2013 ;
  - 1 (satu) lembar shio dan Antologi ;
  - 308 (tiga ratus delapan) lembar potongan kertas kosong ;
  - 6 (enam) lembar potongan kertas yang tertulis pasangan nomor togel ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (dua) buah toples plastic ;  
dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesal ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2014, Nomor Register Perkara PDM-02/TOBEL/Ep.2/01/2014, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa Terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 18.30 WIT atau setidaknya dalam bulan Nopember 2013 bertempat di rumahnya di Desa Gosoma, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **“Dengan tidak berhak atau Tanpa seijin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polres Halmahera Utara yakni Saksi HOPNI SARIBU, Saksi SAMSONO dan Saksi KARNAIN AMIRUDDIN berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapolres Halmahera Utara Nomor Sprin / 630 / IX / 2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana perjudian di Kabupaten Halmahera Utara mendapat informasi tentang adanya perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT di rumahnya yang terletak di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten sehingga dari informasi tersebut Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOPNI SARIBU, Saksi SAMSONO dan Saksi KARNAIN AMIRUDDIN serta beberapa anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Halmahera Utara langsung menuju tempat kejadian ;

- Bahwa pada saat sampai ditempat kejadian Saksi HOPNI SARIBU, Saksi SAMSONO dan Saksi KARNAIN AMIRUDDIN serta beberapa anggota dari Sat Reskrim Polres Halmahera Utara melihat terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT sedang melakukan permainan judi togel dirumah kosnya sehingga anggota Polres langsung masuk ke dalam rumah kos tersebut lalu melakukan penangkapan kepada terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT serta mengamankan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 524.500.- (lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) lembar rekapan togel tertanggal 13 November 2013, 4 (empat) lembar nomor yang telah keluar, 2 (dua) lembar syair tanggal 13 November 2013, 1 (satu) lembar shio dan Antologi, 308 (tiga ratus delapan) lembar potongan kertas kosong, 6 (enam) lembar potongan kertas yang tertulis pasangan nomor togel dan 1 (dua) buah toples plastic ;
- Bahwa terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT dalam melaksanakan permainan judi togel tersebut berperan sebagai pengecer atau penjual kupon yaitu menerima pemasangan nomor judi togel dari rumahnya sehingga bagi orang yang hendak mengikuti taruhan mendatangi terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT langsung dirumah kosnya dan melakukan pemasangan nomor pilihan yang terdiri dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilhan untuk 4 (empat) angka, pilihan untuk 3 (tiga) angka dan pilihan untuk 2 (dua) angka ;
- Bahwa orang yang memasang nomor pilihannya tersebut langsung membayar harga kupon kepada terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT secara tunai dengan jumlah yang dibayarkan untuk 1 (satu) kupon seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sehingga orang itu memasang nomor pilihannya sebanyak 10 (sepuluh) kali maka orang tersebut harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan seterusnya, selanjutnya nomor-nomor pilihan tersebut dicatat dilembaran kertas rekapan yang sudah disediakan kemudian rekapan tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi SIMSON BANI ALIAS SON (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa besar taruhan yang telah ditetapkan oleh terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT bagi pemenang yaitu untuk 2 (dua) angka dengan kelipatan 1 (satu) kali maka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dalam pelaksanaan judi togel tersebut terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT mendapat keuntungan 25 % dari jumlah yang didapatkan dan terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT pada saat melaksanakan kegiatan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh anggota Polres Halmahera Utara ;

Perbuatan Terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas **``Dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara``**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polres Halmahera Utara yakni Saksi HOPNI SARIBU, Saksi SAMSONO dan Saksi KARNAIN AMIRUDDIN berdasarkan Surat Perintah Tugas Kapolres Halmahera Utara Nomor Sprin / 630 / IX / 2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana perjudian di Kabupaten Halmahera Utara mendapat informasi tentang adanya perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT di rumahnya yang terletak di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten sehingga dari informasi tersebut Saksi HOPNI SARIBU, Saksi SAMSONO dan Saksi KARNAIN AMIRUDDIN serta beberapa anggota lainnya dari Sat Reskrim Polres Halmahera Utara langsung menuju tempat kejadian ;

- Bahwa pada saat sampai ditempat kejadian Saksi HOPNI SARIBU, Saksi SAMSONO dan Saksi KARNAIN AMIRUDDIN serta beberapa anggota dari Sat Reskrim Polres Halmahera Utara melihat terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT sedang melakukan permainan judi togel dirumah kosnya sehingga anggota Polres langsung masuk ke dalam rumah kos tersebut lalu melakukan penangkapan kepada terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT serta mengamankan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 524.500.- (lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) lembar rekapan togel tertanggal 13 November 2013, 4 (empat) lembar nomor yang telah keluar, 2 (dua) lembar syair tanggal 13 November 2013, 1 (satu) lembar shio dan Antologi, 308 (tiga ratus delapan) lembar potongan kertas kosong, 6 (enam) lembar potongan kertas yang tertulis pasangan nomor togel dan 1 (dua) buah toples plastic ;
- Bahwa terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT dalam melaksanakan permainan judi togel tersebut berperan sebagai pengecer atau penjual kupon yaitu menerima pemasangan nomor judi togel dari rumahnya sehingga bagi orang yang hendak mengikuti taruhan mendatangi terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT langsung dirumah kosnya dan melakukan pemasangan nomor pilihan yang terdiri dari 3 (tiga) macam pilihan yaitu pilhan untuk 4 (empat) angka, pilihan untuk 3 (tiga) angka dan pilihan untuk 2 (dua) angka ;
- Bahwa orang yang memasang nomor pilihannya tersebut langsung membayar harga kupon kepada terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT secara tunai dengan jumlah yang dibayarkan untuk 1 (satu) kupon seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) sehingga orang itu memasang nomor pilihannya sebanyak 10 (sepuluh) kali maka orang tersebut harus membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan seterusnya, selanjutnya nomor-nomor pilihan tersebut dicatat dilembaran kertas rekapan yang sudah disediakan kemudian rekapan tersebut diserahkan kepada saksi SIMSON BANI ALIAS SON (terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa besar taruhan yang telah ditetapkan oleh terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT bagi pemenang yaitu untuk 2 (dua) angka dengan kelipatan 1 (satu) kali maka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dalam pelaksanaan judi togel tersebut terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT mendapat keuntungan 25 % dari jumlah yang didapatkan dan terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT pada saat melaksanakan kegiatan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga ditangkap oleh anggota Polres Halmahera Utara ;

Perbuatan Terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut agamanya masing-masing dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi SAMSONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013, sekitar pukul 17.00 WIT, saksi datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, bersama anggota polisi Polres Halmahera Utara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa berjualan kupon togel di rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon togel dengan cara, para pembeli yang berniat memasang nomor togel datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat nomor pilihan pembeli pada kertas kosong yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada pembeli, selanjutnya nomor pilihan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka tersebut juga ditulis pada kertas rekapan sebagai pegangan Terdakwa, dan terakhir pembeli membayar nomor yang dipasangnya tersebut ;
- Bahwa harga 1 (satu) kupon togel adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dipasang menang, maka untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memainkan judi togel dengan putaran Hongkong dan Singapore ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetero hasil penjualan kupon togel tersebut kepada Saksi SAMSON BANI ALIAS SON ;
- Bahwa saat ditangkap, saksi melihat ada barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 524.500,- (lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) lembar rekapan togel tertanggal 13 November 2013, 4 (empat) lembar nomor yang telah keluar, 2 (dua) lembar syair tanggal 13 November 2013, 1 (satu) lembar shio dan Antologi, 308 (tiga ratus delapan) lembar potongan kertas kosong, 6 (enam) lembar potongan kertas yang tertulis pasangan nomor togel dan 1 (satu) buah toples plastic ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

## 2. Saksi SIMSON BANI ALIAS SON :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan Para Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013, sekitar pukul 17.00 WIT, anggota polisi Polres Halmahera Utara datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
  - Bahwa saksi adalah pengepul dari terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa berjualan kupon togel di rumahnya namun saksi sudah bekerja sama dengan terdakwa sekitar 2 minggu ;
  - Bahwa dari penjualan nomot togel yang dilakukan oleh terdakwa, rekapan nomor yang sudah terdakwa catat direkapan diberikan kepada saksi ;
  - Bahwa Terdakwa menjual kupon togel dengan cara, para pembeli yang berniat memasang nomor togel datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat nomor pilihan pembeli pada kertas kosong yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada pembeli, selanjutnya nomor pilihan baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka tersebut juga ditulis pada kertas rekapan sebagai pegangan Terdakwa, dan terakhir pembeli membayar nomor yang dipasangnya tersebut ;
  - Bahwa harga 1 (satu) kupon togel adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dipasang menang, maka untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saksi memberikan fee kepada terdakwa sebesar 23 % dari haril penjualan kupon togel tersebut ;
  - Bahwa saksi mengetahui barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 524.500,- (lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) lembar rekapan togel tertanggal 13 November 2013, 4 (empat) lembar nomor yang telah keluar, 2 (dua) lembar syair tanggal 13 November 2013, 1 (satu) lembar shio dan Antologi, 308 (tiga ratus delapan) lembar potongan kertas kosong, 6 (enam) lembar potongan kertas yang tertulis pasangan nomor togel dan 1 (dua) buah toples plastic adalah milik terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS

ALBERT telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada pada hari Sabtu, tanggal 13 Nopember 2010 sekira jam 17.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual kupon judi togel kepada masyarakat;
- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara memungut uang taruhan dari para pembeli yang memasang taruhan togel berupa kombinasi pasangan angka, dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) pasangan nomor adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya hasil penjualan tersebut, Terdakwa setor kepada saksi SAMSON BANI ALIAS SON dan Terdakwa mendapat fee sebesar 23 % (dua puluh tiga persen) dari hasil penjualan tersebut ;
- Bahwa apabila nomor yang dipasang sama dengan nomor yang diumumkan, maka Terdakwa mengambil uang hadiah pada saksi SAMSON BANI ALIAS SON, baru kemudian diserahkan kepada pembeli yang menang ;
- Bahwa jika menang, dengan pembelian seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) minggu menjual kupon judi togel ;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 524.500,- (lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) lembar rekapan togel tertanggal 13 November 2013, 4 (empat) lembar nomor yang telah keluar, 2 (dua) lembar syair tanggal 13 November 2013, 1 (satu) lembar shio dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antologi, 308 (tiga ratus delapan) lembar potongan kertas kosong, 6 (enam) lembar potongan kertas yang tertulis pasangan nomor togel dan 1 (dua) buah toples plastic, semuanya digunakan untuk menerima pembelian togel yang diakui adalah milik Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa berjualan togel hanya untuk menambah penghasilan karena Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Buruh Bangunan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut dan mengetahui berjualan judi togel tersebut dilarang oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp. 524.500,- (lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;
- 2 (dua) lembar rekapan togel tertanggal 13 November 2013 ;
- 4 (empat) lembar nomor yang telah keluar ;
- 2 (dua) lembar syair tanggal 13 November 2013 ;
- 1 (satu) lembar shio dan Antologi ;
- 308 (tiga ratus delapan) lembar potongan kertas kosong ;
- 6 (enam) lembar potongan kertas yang tertulis pasangan nomor togel ;
- 1 (dua) buah toples plastic ;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 108/Pen.Pid/2013/PN.TBL. tanggal 27 November 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh polisi pada pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 sekira jam 17.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa di Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara karena selama 2 (dua) minggu telah menjual kupon judi togel kepada masyarakat ;

- Bahwa benar permainan judi kupon togel tersebut dilakukan dengan cara memungut uang taruhan dari para pembeli yang memasang taruhan togel berupa kombinasi pasangan angka, dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) pasangan nomor adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa hanya berperan sebagai pengecer karena uang hasil penjualan kupon togel Terdakwa setor kepada Saski SAMSON BANI ALIAS SON dan Terdakwa mendapat fee sebesar 23 % (dua puluh tiga persen) dari hasil penjualan tersebut ;
- Bahwa benar jika menang dengan pembelian seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar ;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 524.500,- (lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) lembar rekapan togel tertanggal 13 November 2013, 4 (empat) lembar nomor yang telah keluar, 2 (dua) lembar syair tanggal 13 November 2013, 1 (satu) lembar shio dan Antologi, 308 (tiga ratus delapan) lembar potongan kertas kosong, 6 (enam) lembar potongan kertas yang tertulis pasangan nomor togel dan 1 (satu) buah toples plastic, semuanya digunakan untuk menerima pembelian togel yang diakui adalah milik Para Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa berjualan togel hanya untuk menambah penghasilan karena Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Buruh Bagunan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut dan mengetahui berjualan judi togel tersebut dilarang oleh pemerintah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan Kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua, dimana dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

## 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa “barang siapa” yang dimaksudkan disini adalah orang sebagai subyek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan jelas diketahui bahwa orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya adalah Terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT, yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dakwaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## 2. Unsur “Tanpa Mendapat Ijin” ;

Menimbang bahwa di Indonesia sejak tahun 1974 karena permainan judi dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat ( UU No. 7 tahun 1974 ). Sehingga praktis izin untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah menjual kupon judi togel di rumahnya di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dimana saat Terdakwa menjual kupon judi togel tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa sudah pula mengetahui kalau permainan judi togel tersebut dilarang oleh pemerintah, namun demikian Terdakwa tetap nekad menjual kupon judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “tanpa mendapat ijin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## 3. Unsur “ Dengan sengaja “;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan, terungkap Terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT telah menjual kupon judi togel selama 2 (dua) minggu hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 di rumahnya di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sekitar pukul 17.00 WIT, dimana Terdakwa dalam kegiatannya tersebut menyediakan berbagai sarannya, dan hal ini terbukti dengan ditemukannya barang bukti berupa Uang senilai Rp. 524.500,- (lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah), 2 (dua) lembar rekapan togel tertanggal 13 November 2013, 4 (empat) lembar nomor yang telah keluar, 2 (dua) lembar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syair tanggal 13 November 2013, 1 (satu) lembar shio dan Antologi, 308 (tiga ratus delapan) lembar potongan kertas kosong, 6 (enam) lembar potongan kertas yang tertulis pasangan nomor togel dan 1 (dua) buah toples plastic merupakan uang hasil penjualan kupon judi togel ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa memang dengan sengaja menerima pemasangan nomor togel tersebut meskipun Terdakwa sendiri menyadari perbuatan tersebut dilarang; Sehingga unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

4. **Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, keberuntungan, rejeki belaka atau hanya untung-untungan ;

Menimbang, bahwa untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi mengandung arti bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang-orang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk ikut bermain judi dan mencari keuntungan dari hal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, terungkap bahwa Terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT telah 2 (dua) minggu menjual kupon judi togel kepada masyarakat di rumahnya di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, hingga kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 17.00 WIT ;

Menimbang, bahwa dimana Terdakwa hanya menunggu di rumahnya dan orang-oranglah yang datang untuk membeli kupon judi togel kepada Terdakwa dan cara permainan kupon judi togel tersebut adalah Terdakwa memungut uang taruhan dari para pembeli yang memasang taruhan togel berupa kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) pasangan nomor adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian hasil penjualan tersebut Terdakwa setor kepada Saksi SAMSON BANI ALIAS SON dan Terdakwa mendapat fee sebesar 23 % (dua puluh tiga persen) dari hasil penjualan tersebut ;

Menimbang, bahwa Apabila nomor yang dibeli sama dengan nomor yang diumumkan, maka dengan pembelian seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Namun jika nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar, maka para pembeli tersebut tidak mendapat apa-apa sehingga untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar; Dengan adanya pencarian / perolehan keuntungan oleh Terdakwa dari permainan judi togel telah membuktikan bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut secara tidak sah karena tidak memenuhi suatu syarat atau sesuatu tata cara yang benar; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dinyatakan telah terbukti, dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari Terdakwa, karena dalam pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun pembalasan, namun harus mengandung pula unsur preventif, edukatif, korektif dan kontemplatif;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengenyampingkan rasa keadilan dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi oleh alasan yang sah, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, statusnya ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHAP yaitu :

- Uang tunai sebanyak Rp. 524.500,- (lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ; oleh karena berdasarkan fakta persidangan, uang tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana yaitu uang hasil penjualan togel, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;
- 2 (dua) lembar rekapan togel tertanggal 13 November 2013, 4 (empat) lembar nomor yang telah keluar, 2 (dua) lembar syair tanggal 13 November 2013, 1 (satu) lembar shio dan Antologi, 308 (tiga ratus delapan) lembar potongan kertas kosong, 6 (enam) lembar potongan kertas yang tertulis pasangan nomor togel dan 1 (dua) buah toples plastic, oleh karena semua barang bukti tersebut telah terbukti dipersidangan merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan terlarang dalam penggunaannya, maka terhadap semua barang bukti tersebut harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan penyakit masyarakat terutama judi ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mengingat ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT PANGEMANAN ALIAS ALBERT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebanyak Rp. 524.500,- (lima ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) lembar rekapan togel tertanggal 13 November 2013 ;
- 4 (empat) lembar nomor yang telah keluar ;
- 2 (dua) lembar syair tanggal 13 November 2013 ;
- 1 (satu) lembar shio dan Antologi ;
- 308 (tiga ratus delapan) lembar potongan kertas kosong ;
- 6 (enam) lembar potongan kertas yang tertulis pasangan nomor togel ;
- 1 (dua) buah toples plastic ;

dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 oleh kami : NI KADEK AYU ISMADEWI,SH., sebagai Hakim Ketua Sidang, JOSCA JANE RIRIHENA,SH.,MH., dan SAIFUL.HS,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAKIA DRAJAD MERAN.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh YOYOK JUNAIDI,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**JOSCA JANE RIRIHENA,SH.,MH. NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.**

**SAIFUL.HS,SH.**

Panitera Pengganti,

**ZAKIA DRAJAD MERAN.SH.**